

**PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN YANG MENYUSUI DALAM
MEMPEROLEH RUANG LAKTASI YANG LAYAK PADA PUSAT
PERBELANJAAN MODERN (MALL) DI KOTA PONTIANAK
(Suatu Tinjauan Berbasis Kesetaraan Gender)**

Oleh :

**ANGGITA ANGGRIANA, SH.
NIM. A2021141025**

A B S T R A K

Tesis ini membahas tentang perlindungan terhadap perempuan yang menyusui dalam memperoleh ruang laktasi yang layak pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Kota Pontianak ditinjau dari aspek kesetaraan gender. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perempuan yang menyusui belum mendapatkan perlindungan dalam memperoleh ruang laktasi yang layak pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Kota Pontianak dan solusi agar perempuan yang menyusui mendapatkan perlindungan dalam memperoleh ruang laktasi yang layak pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Kota Pontianak. Melalui studi kepustakaan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa pada dasarnya ditinjau dari aspek kesetaraan gender, perempuan yang menyusui belum mendapatkan perlindungan dalam memperoleh ruang laktasi yang layak pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Kota Pontianak. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perempuan yang menyusui belum mendapatkan perlindungan dalam memperoleh ruang laktasi yang layak pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Kota Pontianak adalah sebagai berikut: (a) kurangnya pengetahuan perempuan yang menyusui akan haknya dalam memperoleh ruang laktasi yang layak pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Kota Pontianak; (b) adanya sikap tidak peduli dari pihak pengelola Ayani Mega Mall Pontianak dalam menyediakan ruang laktasi yang layak dan memenuhi standard sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan (c) kurang berperannya Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Pontianak dalam memberikan penyuluhan terhadap para perempuan yang menyusui tentang hak mereka dalam memperoleh ruang laktasi yang layak dan memenuhi standard di tempat sarana umum seperti Ayani Mega Mall Pontianak. Solusi agar perempuan yang menyusui mendapatkan perlindungan dalam memperoleh ruang laktasi yang layak pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Kota Pontianak adalah sebagai berikut: (a) perlu adanya penyuluhan dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Pontianak terhadap para perempuan yang menyusui tentang hak mereka dalam

memperoleh ruang laktasi yang layak dan memenuhi standard di tempat sarana umum; (b) meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum akan hak-hak yang diperoleh oleh perempuan yang menyusui selama berada di tempat sarana umum seperti Ayani Mega Mall Pontianak untuk memperoleh ruang laktasi yang layak dan memenuhi standard; dan (c) memberikan sanksi kepada Pihak Pengelola Ayani Mega Mall Pontianak yang mengabaikan kewajibannya dalam menyediakan ruang laktasi yang layak dan memenuhi standard.

Kata Kunci : Perlindungan – Perempuan Yang Menyusui – Ruang Laktasi – Kesetaraan Gender.

A B S T R A C T

This thesis discusses the protection of breastfeeding women in obtaining adequate lactation room in modern shopping center (mall) in Pontianak City from the aspect of gender equality. In addition it also has the goal of which is to reveal and analyze the factors that cause breastfeeding women do not get protection in acquiring lactation room viable in a modern shopping center (mall) in Pontianak and solutions so that breastfeeding women get protection in acquiring lactation room decent on modern shopping center (mall) in Pontianak. Through literature study using an empirical law approach the conclusion, that it is basically viewed from the aspect of gender equality, breastfeeding women do not get protection in obtaining adequate lactation room in modern shopping center (mall) in Pontianak. The factors that cause breastfeeding women do not get protection in acquiring lactation room viable in a modern shopping center (mall) in Pontianak are as follows: (a) lack of knowledge of breastfeeding women their rights in obtaining lactation room decent at center modern shopping (mall) in Pontianak; (b) the uncaring attitude of the manager Ayani Mega Mall Pontianak in providing decent lactation room and meet standards as stipulated in the legislation; and (c) lack of involvement of the City Health Office of Pontianak and the Agency for Community Empowerment, Women, Kids and Family Planning City of Pontianak in outreach to breastfeeding women of their rights in obtaining lactation room viable and meet standards in places of public facilities such as Ayani Mega Mall Pontianak. Solutions that breastfeeding women get protection in acquiring lactation room viable in a modern shopping center (mall) in Pontianak are as follows: (a) before the extension of the City Health Office of Pontianak and the Agency for Community Empowerment, Women, Kids and Family Planning City Pontianak on breastfeeding women their rights to obtain adequate lactation room and meet standards in places of public facilities; (b) improve the knowledge and understanding of the law of the rights acquired by breastfeeding women while in places of public facilities such as Ayani Mega Mall Pontianak to obtain decent lactation room and meet standards; and (c) provide sanctions to Parties Ayani Mega Mall Pontianak business that ignores its obligations to provide adequate lactation room and meet standards.

Keywords : Protection – Breastfeeding Women – Lactation Room – Gender Equality.

A. PENDAHULUAN

Paradigma kesetaraan gender sekarang ini menempatkan kaum perempuan memiliki kedudukan dan peran yang tidak kalah dengan laki-laki. Namun secara fisiologis, perempuan diperlakukan berbeda dari laki-laki karena perempuan dikodratkan untuk melahirkan dan menyusui.

Berkenaan dengan kodrat perempuan untuk menyusui anaknya, maka Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana dalam Pasal 128, ditegaskan bahwa:

- (1) Setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis;
- (2) Selama pemberian ASI, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus;
- (3) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan di tempat sarana umum.

Selanjutnya dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menentukan bahwa:

- (1) Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Sedangkan sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu.

Dalam kaitannya dengan penyediaan fasilitas khusus bagi perempuan yang menyusui di tempat sarana umum, maka pada pusat-pusat perbelanjaan modern (mall) juga menyediakan ruang menyusui

(ruang laktasi) bagi perempuan yang menyusui. Akan tetapi dalam kenyataannya, ruang laktasi yang disediakan untuk perempuan yang menyusui di pusat perbelanjaan modern (mall) masih belum layak dan terkesan asal-asalan karena pada ruang laktasi tersebut biasa digunakan juga untuk menyimpan alat-alat pantri, seperti sapu, pel dan sebagainya.

Selain itu, ruang laktasi yang tersedia di pusat perbelanjaan modern (mall) tidak memenuhi standard sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu. Begitu pula dengan kondisi ruang menyusui (ruang laktasi) yang ada pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Kota Pontianak.

Dengan melihat kondisi ruang menyusui (ruang laktasi) pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Kota Pontianak yang masih belum layak tersebut, tentu saja belum memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menyusui anaknya.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan terhadap perempuan yang menyusui dalam memperoleh ruang laktasi yang layak pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Kota Pontianak ditinjau dari aspek kesetaraan gender ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan perempuan yang menyusui belum mendapatkan perlindungan dalam memperoleh ruang laktasi yang layak pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Kota Pontianak ?
3. Bagaimana solusi agar perempuan yang menyusui mendapatkan perlindungan dalam memperoleh ruang laktasi yang layak pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Kota Pontianak ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengungkapkan dan menganalisis perlindungan terhadap perempuan yang menyusui dalam memperoleh ruang laktasi yang layak pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Kota Pontianak ditinjau dari aspek kesetaraan gender.
2. Untuk mengungkapkan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perempuan yang menyusui belum mendapatkan perlindungan dalam memperoleh ruang laktasi yang layak pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Kota Pontianak ditinjau dari aspek kesetaraan gender.
3. Untuk mengungkapkan dan menganalisis solusi agar perempuan yang menyusui mendapatkan perlindungan dalam memperoleh ruang laktasi yang layak pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Kota Pontianak.

D. KERANGKA TEORETIK

Dalam rangka penelitian perlindungan terhadap perempuan yang menyusui dalam memperoleh ruang laktasi yang layak pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Kota Pontianak ditinjau dari aspek kesetaraan gender diperlukan teori, asas-asas dan konsep yang dapat digunakan sebagai landasan teoritis dalam membahas permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun teori, asas-asas dan konsep yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Tujuan, Fungsi dan Perlindungan Hukum

Hukum pada hakikatnya berfungsi sebagai pedoman kehidupan masyarakat, sehingga hukum yang berlaku di masyarakat dapat berdaya guna. Menurut **Zudan Arif Fakhrulloh**, pendayagunaan hukum sesungguhnya merupakan proses maksimalisasi kemampuan

hukum untuk mendatangkan hasil dan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.¹

Dengan demikian, hukum yang berdaya guna adalah hukum yang mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Pendayagunaan hukum berarti pula sebagai upaya untuk memfungsikan secara optimal fasilitas-fasilitas yang sudah dilegitimasi dalam peraturan/undang-undang.

Berbicara mengenai tujuan hukum pada umumnya menurut **Gustav Radbruch** memakai asas prioritas. Asas prioritas tersebut dijadikan sebagai 3 (tiga) nilai dasar tujuan hukum, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Menurut **Sudikno Mertokusumo**, definisi kepastian hukum adalah sebagai berikut:

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²

Sedangkan **Plato**, memberikan definisi keadilan sebagai kemampuan memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing. Dapat dikatakan keadilan merupakan nilai kebijakan yang tertinggi (*justice is the supreme virtue which harmonization all other virtue*). Selain itu, menurut **Plato** nilai kebijakan untuk semua yang diukur dari apa yang seharusnya dilakukan secara moral, bukan hanya diukur dari tindakan dan motif manusia. Sementara **Aristoteles** menyatakan bahwa keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri (*ius suum cuique tribuere*), akan tetapi

¹ Zudan Arif Fakhru'loh, *Pendayagunaan Hukum untuk Pengembangan Ekonomi Sektor Informal (Studi Kasus di Kotamadia Yogyakarta)*, Tesis Magister Ilmu Hukum, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995), halaman 14-15.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), halaman 160.

kenyataannya kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan selalu bertentangan dan akan selalu menyebabkan pertikaian.³

Kemudian **Rawls**⁴ memberikan pandangannya yakni untuk mencapai suatu keadilan, disyaratkan sekaligus adanya unsur keadilan yang substantif (*justice*) yang mengacu kepada hasil dan unsur keadilan prosedural (*fairness*). Atas dasar demikian muncul istilah yang digunakan oleh **Rawls** yaitu *justice as fairness*, yaitu keadilan dianggap sudah terjadi apabila unsur *fairness* atau keadilan prosedural sudah tercapai.

Selanjutnya mengenai kemanfaatan hukum, oleh **Gustav Radbruch** dinyatakan bahwa hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cita hukum (*idee des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan.⁵ Kemanfaatan berkembang dari paham *Utilitarianisme* oleh **Jeremy Bentham** yang berpendapat bahwa pada intinya hukum harus bermanfaat untuk membahagiakan kehidupan manusia dan dapat memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Kemudian mengenai fungsi hukum, **Sjachran Basah**⁶ mengemukakan bahwa hukum itu berfungsi: direktif, integratif, stabilitatif, korektif dan perfektif. **Direktif**, artinya hukum itu mengarahkan jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan atau bekerjanya aparatur pemerintahan dan penegak

³ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Terjemahan oleh Oetarid Sadino), Cetakan ke-24, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), halaman 13.

⁴ John Rawls, *A Theory Of Justice*, Harvard University Press Cambridge, Massachusets, diterjemahkan oleh U. Fauzan dan H. Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), halaman 12.

⁵ Fence M. Wantu, Ringkasan Disertasi: *Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*, (Yogyakarta: Pascasarjana Hukum UGM, 2011), halaman 12.

⁶ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, Orasi Ilmiah, Diucapkan Pada Diesnatalis XXXIX Universitas Padjadjaran, Bandung, 24 September 1986, (Bandung: Alumni, 1992), halaman 13-14.

hukum dalam melaksanakan wewenang, tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. **Integratif**, artinya membina kesatuan dan persatuan bangsa atau menyatukan keanekaragaman hak dan kepentingan hukum ke dalam format norma hukum yang memiliki karakter sama. **Stabilitatif**, artinya memelihara tertib hukum dan sinkronisasi hukum secara vertikal maupun horizontal. **Korektif**, artinya bahwa peraturan hukum yang kurang/tidak baik, ketinggalan jaman atau tidak efektif dapat diperbaiki sesuai kebutuhan masyarakat. **Perfektif**, artinya menyempurnakan setiap peraturan hukum yang dinilai kurang/tidak adil agar dapat mencapai tujuan idealnya di masa depan.

Menurut **Satjipto Raharjo**, bahwa "Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang."⁷

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁸

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), halaman 53.

⁸ *Ibid.*, halaman 74.

Philipus M. Hadjon memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai berikut:

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁹

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:¹⁰

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Teori Kesetaraan Gender (Feminisme)

Isu gender (feminisme) sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang baru, karena sejak manusia lahir di dunia ini telah dibedakan menjadi 2 (dua) jenis kelamin yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Ketika itu pula sudah terjadi konstruksi sosial budaya tentang peran masing-masing dari laki-laki dan perempuan ini.

⁹ Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2011), halaman 3.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 20.

Secara garis besar, gender merupakan satu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.¹¹

Menurut Rancangan Undang-Undang tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU-KKG), memberikan pengertian Gender adalah pembedaan perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya. Selanjutnya yang dimaksud dengan Kesetaraan dan Keadilan Gender yang selanjutnya disingkat KKG adalah kondisi relasi perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapat perlakuan yang adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat pembangunan.

Ide kesetaraan gender dapat diartikan sebagai sebuah ide yang mengusahakan penyamaan kedudukan, hak-hak serta kebebasan kaum perempuan dengan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena adanya persamaan kedudukan, hak-hak serta kebebasan kaum perempuan dengan laki-laki ini, sehingga muncul anggapan bahwa kaum perempuan bebas dalam beraktivitas dan berkarir.

Dilihat dari latar belakang historis, konsep kesetaraan gender lahir dari pemberontakan perempuan Barat akibat penindasan yang dialami kaum perempuan selama berabad-abad lamanya. Sejak zaman Yunani, Romawi, dan Abad Pertengahan (*the Middle Ages*), dan bahkan pada Abad Pencerahan sekalipun, Barat menganggap wanita sebagai makhluk inferior, manusia yang cacat, dan sumber dari segala kejahatan atau dosa. Itu kemudian memunculkan gerakan perempuan Barat yang menuntut hak dan kesetaraan perempuan dalam bidang ekonomi dan politik yang pada akhirnya dikenal dengan sebutan feminis.¹²

¹¹*Ibid.*, halaman 8.

¹²*Ibid.*, halaman 9.

Kata "feminisme" dicetuskan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis, **Charles Fourier** pada tahun 1837 yang berpusat di Eropa dan berkembang pesat sejak publikasi John Stuart Mill dengan judul "Perempuan sebagai Subyek" (*The Subjection of Women*) pada tahun 1869. Pada awalnya gerakan ini ditujukan untuk mengakhiri masa-masa pemasungan terhadap kebebasan perempuan. Secara umum kaum perempuan merasa dirugikan dalam semua bidang dan dinomorduakan oleh kaum laki-laki dalam bidang sosial, pekerjaan, pendidikan dan politik.

Di Amerika Serikat, feminism dikenal sebagai "gerakan perempuan" abad ke-19. Dalam arti, berbagai jenis kelompok yang semua tujuannya sejalan ataupun tidak, mengarah pada "kemajuan" posisi perempuan. Ketika istilah "feminisme" diperkenalkan ke Amerika Serikat awal abad ke-20, hal itu hanya merujuk pada kelompok khusus kegiatan yaitu advokasi hak asasi perempuan. Kelompok yang menegaskan keunikan perempuan, pengalaman misterius dari keibuan dan kemurnian khas perempuan. Dalam konteks kini, makna "feminisme" abad ke-19 telah menghilang. Sekarang, feminism umumnya mengacu pada semua usaha yang mencoba, tidak peduli latar belakangnya, untuk mengakhiri subordinasi. Feminisme ini penggunaannya ditentang oleh beberapa aktivis seperti **Linda Gordon**. Oleh karena, kaum feminis menuntut agar usaha itu menyentuh tiap aspek kehidupan. Istilah feminism membawa perubahan emosional yang kuat. Dalam beberapa hal, ada makna yang merendahkan namun ada yang menghargai. Pada gilirannya, beberapa orang menyangkal istilah "feminis" terhadap mereka yang menuntut dan yang memberikan kesetujuan pada pihak yang menerimanya. Teori mereka masih merupakan konsep keadilan. Dapat dikatakan bahwa teori feminis belum cukup kuat jika masih bersifat konseptual.¹³

¹³*Ibid.*, halaman 63.

Kelahiran feminism dibagi menjadi 3 (tiga) gelombang.¹⁴ Feminisme gelombang pertama dimulai dari publikasi **Mary Wollstonecraft** yang berjudul “*Vindication of the Rights of Women*” pada tahun 1972, yang menganggap kerusakan psikologis dan ekonomi yang dialami perempuan disebabkan oleh ketergantungan ekonomi pada laki-laki dan pemunggiran perempuan dari ruang publik.

Setelah itu muncul feminism gelombang kedua dengan doktrinnya yang memandang perbedaan gender sengaja diciptakan untuk memperkuat penindasan terhadap perempuan. Terakhir adalah feminism gelombang ketiga yang lebih menekankan kepada keragaman (*diversity*), sebagai contoh ketertindasan kaum perempuan heteroseksual yang dianggap berbeda dengan ketertindasan yang dialami kaum lesbi dan sebagainya.

Jika pada awal kemunculannya kaum feminis mengusung isu “hak” dan “kesetaraan”, namun feminism akhir 1960-an, menggunakan istilah “penindasan” dan “kebebasan”.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

2. Sumber Data

a. Penelitian kepustakaan yang berupa data sekunder mencakup:

¹⁴ *Ibid.*, halaman 65-67.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti¹⁵:
 - Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen I, II, III dan IV.
 - Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu.
 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari:
 - a. Buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hukum, penyediaan fasilitas khusus untuk perempuan yang menyusui dan kesetaraan gender.
 - b. Makalah-makalah dan hasil penelitian tentang perlindungan hukum, penyediaan fasilitas khusus untuk perempuan yang menyusui dan kesetaraan gender.
 3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedi.
- b. Penelitian Lapangan

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), halaman 116-117.

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer yang berkaitan dengan penelitian perlindungan terhadap perempuan yang menyusui dalam memperoleh ruang laktasi yang layak pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Kota Pontianak ditinjau dari aspek kesetaraan gender.

3. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Metode sampel (*sampling*) yang digunakan adalah *purposive sampling*,¹⁶ yaitu penarikan sampel bertujuan karena sampel yang diperlukan dalam penelitian ini harus memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian.

Teknik ini biasanya dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka penulis menentukan sampel sebagai berikut:

- a. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak;
- b. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak;
- c. Direktur PT. Citra Bangun Adigraha selaku Pengelola Ayani Mega Mall Pontianak.
- d. 10 (sepuluh) orang perempuan menyusui yang pernah menggunakan ruang menyusui (ruang laktasi) di Ayani Mega Mall Pontianak.

4. Teknik dan Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data dilakukan dengan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi kepada informan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Selain itu data sekunder diperoleh melalui kepustakaan (*library research*) terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen atau catatan yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

¹⁶Ronny Hanitijo Soemito, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), halaman 51.

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan baik dari studi kepustakaan maupun lapangan, dan selanjutnya diklasifikasikan dalam suatu susunan yang konsekuensi, sehingga dapat ditemukan mengenai perlindungan terhadap perempuan yang menyusui dalam memperoleh ruang laktasi yang layak pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Kota Pontianak ditinjau dari aspek kesetaraan gender, dan data yang terkumpul dalam penelitian, baik itu data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

F. ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum laki-laki maupun perempuan, sistem pemerintahan negara sebagaimana tercantum dalam Penjelasan UUD Tahun 1945 di antaranya menyatakan bahwa: "Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)", elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap "*fundamental rights*".

Sehubungan dengan perlindungan terhadap perempuan dalam kajian dari aspek kesetaraan gender, paradigma kesetaraan gender sekarang ini menempatkan kaum perempuan memiliki kedudukan dan peran yang tidak kalah dengan laki-laki.

Berkenaan dengan penyediaan fasilitas khusus bagi perempuan yang menyusui di tempat sarana umum, maka pada pusat perbelanjaan modern (mall) juga menyediakan ruang menyusui (ruang laktasi) bagi perempuan yang menyusui. Begitu pula pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Ayani Mega Mall Pontianak.

Guna mendukung hasil penelitian tesis ini, maka penulis mengambil sampel yaitu perempuan yang menyusui yang pernah menggunakan ruang menyusui (ruang laktasi) di Ayani Mega Mall Pontianak sebanyak 10 (sepuluh) orang.

Untuk mengetahui frekuensi responden menggunakan ruang menyusui (ruang laktasi) di Ayani Mega Mall Pontianak, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1

**Frekuensi Responden Menggunakan Ruang Menyusui
(Ruang Laktasi) Di Ayani Mega Mall Pontianak**

n = 10

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1.	Sering	3	30
2.	Kadang-kadang	6	60
3.	Jarang	1	10
Jumlah		10	100

Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Yang Diolah.

Dari data pada tabel di atas, diketahui bahwa mayoritas (60%) responden menyatakan frekuensi mereka menggunakan ruang menyusui (ruang laktasi) di Ayani Mega Mall Pontianak hanya kadang-kadang saja.

Kemudian (30%) responden menyatakan frekuensi mereka menggunakan ruang menyusui (ruang laktasi) di Ayani Mega Mall Pontianak termasuk sering. Sedangkan (10%) responden menyatakan frekuensi mereka menggunakan ruang menyusui (ruang laktasi) di Ayani Mega Mall Pontianak sangat jarang.

Selanjutnya untuk mengetahui kondisi ruang menyusui (ruang laktasi) di Ayani Mega Mall Pontianak, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2

Kondisi Ruang Menyusui (Ruang Laktasi) Di Ayani Mega Mall Pontianak

n = 10

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
-----	--------------------	-----------	------------

		(f)	(%)
1.	Sudah layak	0	0
2.	Belum layak	10	100
	Jumlah	10	100

Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Yang Diolah.

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa seluruh (100%) responden menyatakan kondisi ruang menyusui (ruang laktasi) di Ayani Mega Mall Pontianak belum layak.

Melihat dari pendapat para responden yang menyatakan bahwa kondisi ruang menyusui (ruang laktasi) di Ayani Mega Mall Pontianak belum layak, tentunya terdapat alasan-alasan sehingga para responden menyatakan hal tersebut.

Untuk mengetahui alasan responden menyatakan kondisi ruang menyusui (ruang laktasi) di Ayani Mega Mall Pontianak belum layak, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3

**Alasan Responden Menyatakan Kondisi Ruang Menyusui (Ruang Laktasi)
Di Ayani Mega Mall Pontianak Belum Layak**

n = 10

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1.	Karena digunakan untuk menyimpan alat-alat pantri	0	0
2.	Sprei dan sarung bantal yang kotor	0	0
3.	Tidak tersedia wastafel untuk cuci tangan serta mencuci peralatan	0	0
4.	Jawaban 1, 2, dan 3.	10	100
	Jumlah	10	100

Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Yang Diolah.

Dari data pada tabel di atas, diketahui bahwa seluruh (100%) responden menyatakan alasan kondisi ruang menyusui (ruang laktasi) di Ayani Mega Mall Pontianak belum layak disebabkan karena pada ruang menyusui (ruang laktasi) di Ayani Mega Mall Pontianak biasa digunakan

untuk menyimpan alat-alat pantri, seperti sapu, pel dan sebagainya. Selain itu, sprei dan sarung bantal yang kotor serta tidak tersedia wastafel untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Hal ini selaras dengan pendapat dari **dr. Sidiq Handanu Widiyono, M.Kes.**, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang menyatakan bahwa kondisi ruang menyusui (ruang laktasi) di Ayani Mega Mall Pontianak memang masih belum layak dan tidak memenuhi standard sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Penyediaan Ruang ASI di Tempat Sarana Umum harus sesuai standar untuk Ruang ASI.
- (2) Standar untuk Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. kursi dan meja;
 - b. wastafel; dan
 - c. sabun cuci tangan.

Di samping itu, kondisi ruang menyusui (ruang laktasi) di Ayani Mega Mall Pontianak hanya berukuran 2M X 3M, tidak tersedia wastafel untuk cuci tangan dan mencuci peralatan, sprei dan sarung bantal yang kotor serta tidak memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup, ditambah lagi ruang menyusui (ruang laktasi) digunakan untuk menyimpan alat-alat pantri, seperti sapu, pel dan lain sebagainya.

Namun setidaknya pihak pengelola Ayani Mega Mall Pontianak sudah mempunyai inisiatif dan niat baik dengan menyediakan ruang menyusui (ruang laktasi), walaupun dianggap belum layak dan tidak memenuhi standard sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum.

Kemudian untuk mengetahui apakah para responden pernah melaporkan keluhan mengenai kondisi ruang menyusui (ruang laktasi) di Ayani Mega Mall Pontianak yang belum layak tersebut kepada Pihak Pengelola Ayani Mega Mall Pontianak, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4

Pernah Tidaknya Responden Melaporkan Keluhan Mengenai Kondisi Ruang Menyusui (Ruang Laktasi) Di Ayani Mega Mall Pontianak Yang Belum Layak Kepada Pihak Pengelola

n = 10

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1.	Pernah	2	20
2.	Tidak pernah	8	80
	Jumlah	10	100

Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Yang Diolah.

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar (80%) responden menyatakan mereka tidak pernah melaporkan keluhan mengenai kondisi ruang menyusui (ruang laktasi) di Ayani Mega Mall Pontianak yang belum layak kepada Pihak Pengelola Ayani Mega Mall Pontianak. Sedangkan sisanya (20%) responden menyatakan mereka pernah melaporkan keluhan mengenai kondisi ruang menyusui (ruang laktasi) di Ayani Mega Mall Pontianak yang belum layak kepada Pihak Pengelola Ayani Mega Mall Pontianak.

Sehubungan dengan adanya keluhan dari perempuan yang menyusui mengenai kondisi ruang menyusui (ruang laktasi) di Ayani Mega Mall Pontianak yang belum layak kepada Pihak Pengelola Ayani Mega Mall Pontianak, maka Pihak Pengelola Ayani Mega Mall Pontianak hanya diam saja.

Dengan melihat kondisi ruang menyusui (ruang laktasi) di Ayani Mega Mall Pontianak yang masih belum layak dan tidak sesuai standard tersebut, tentu saja belum memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menyusui anaknya.

Mengingat pentingnya penyediaan ruang menyusui (ruang laktasi) di tempat sarana umum, maka Menteri Kesehatan menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu sebagai wujud

kepedulian Pemerintah terhadap perempuan yang menyusui dalam memberikan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif kepada bayinya.

Meskipun peraturan hukum telah menentukan hak bagi perempuan yang menyusui untuk memperoleh fasilitas khusus berupa ruang menyusui (ruang laktasi) di tempat sarana umum yang layak dan sesuai dengan standard sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI, namun dalam prakteknya hal tersebut masih sulit untuk dipenuhi oleh pengelola tempat sarana umum.

Di samping itu, perempuan yang menyusui kadang kala tidak mengetahui akan hak-hak yang dimilikinya termasuk hak untuk memperoleh ruang menyusui (ruang laktasi) di tempat sarana umum yang layak dan sesuai dengan standard sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI. Begitu pula yang terjadi pada perempuan yang menyusui yang dijadikan responden dalam penelitian ini, di mana mereka tidak mengetahui akan haknya untuk memperoleh ruang menyusui (ruang laktasi) yang layak dan sesuai dengan standard pada tempat sarana umum seperti Ayani Mega Mall Pontianak, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5

Pengetahuan Responden Akan Haknya Untuk Memperoleh Ruang Menyusui (Ruang Laktasi) Yang Layak dan Sesuai Dengan Standard Di Ayani Mega Mall Pontianak

n = 10

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1.	Tahu	0	0
2.	Tidak tahu	10	100
Jumlah		10	100

Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Yang Diolah.

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa seluruh (100%) responden menyatakan mereka tidak tahu akan haknya untuk memperoleh ruang menyusui (ruang laktasi) yang layak dan sesuai dengan standard sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI di Ayani Mega Mall Pontianak.

Melihat hal tersebut, maka wajar saja apabila para perempuan yang menyusui yang dijadikan responden dalam penelitian ini belum mendapatkan perlindungan dalam memperoleh ruang menyusui (ruang laktasi) yang layak dan sesuai dengan standard sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI di Ayani Mega Mall Pontianak.

Hal ini juga senada dengan pendapat **dr. Darmanelly, M.Kes.**, selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak, yang menyatakan bahwa pada umumnya kaum perempuan masih banyak yang belum mengetahui akan hak-haknya, walaupun hak-hak perempuan itu telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap hak perempuan adalah di bidang kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan maupun peraturan pelaksananya sudah mengatur secara jelas mengenai hak perempuan mulai dari masalah reproduksi, kehamilan, kelahiran dan pasca kelahiran termasuk juga hak menyusui.

Dalam hubungannya dengan masalah hak, termasuk hak perempuan yang menyusui untuk memperoleh ruang menyusui (ruang laktasi) yang layak dan sesuai dengan standard pada tempat sarana umum seperti Ayani Mega Mall Pontianak, maka **Hans Kelsen** menyatakan bahwa:

Hak adalah suatu kekuatan hukum, yakni hukum dalam pengertian subyektif yang merupakan kekuatan kehendak yang diberikan oleh tatanan hukum. Oleh karena hak dilindungi oleh tatanan hukum, maka pemilik hak memiliki kekuatan untuk mempertahankan haknya dari gangguan atau ancaman dari pihak manapun juga.¹⁷

Apabila dihubungkan dengan hak perempuan yang menyusui untuk memperoleh ruang menyusui (ruang laktasi) yang layak dan sesuai dengan standard pada tempat sarana umum seperti Ayani Mega Mall Pontianak, maka seharusnya perempuan yang menyusui mempertahankan haknya untuk memperoleh ruang menyusui (ruang laktasi) yang layak dan sesuai dengan standard sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI.

Dalam realitanya, sebenarnya sudah ada keluhan dari perempuan yang menyusui yang pernah menggunakan ruang menyusui (ruang laktasi) di Ayani Mega Mall Pontianak yang dianggap tidak layak dan tidak sesuai dengan standard, namun Pihak Pengelola Ayani Mega Mall Pontianak tidak menggubris keluhan dari perempuan yang menyusui tersebut.

Menurut pendapat **Ir. Hari Liewarnata, MM.**, Direktur PT. Citra Bangun Adigraha selaku Pihak Pengelola Ayani Mega Mall Pontianak, bahwa ruang menyusui (ruang laktasi) yang tersedia di Ayani Mega Mall Pontianak memang diperuntukkan untuk ibu-ibu yang menyusui, akan tetapi berkaitan dengan kelayakan dan standarisasi dari ruang menyusui (ruang laktasi) memang masih perlu dibenahi.

Ruang menyusui (ruang laktasi) yang tersedia di Ayani Mega Mall Pontianak jarang digunakan oleh ibu-ibu yang menyusui, sehingga biasa digunakan oleh bagian *Cleaning Service* (CS) untuk menyimpan alat-alat pantri, seperti sapu, pel dan lain sebagainya.

¹⁷Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2006, halaman 152.

Mengingat ruang menyusui (ruang laktasi) yang tersedia di Ayani Mega Mall Pontianak jarang digunakan oleh ibu-ibu yang menyusui, maka Pihak Pengelola Ayani Mega Mall Pontianak kurang memberikan perhatian mengenai kondisi ruang menyusui (ruang laktasi) tersebut. Namun apabila ada keluhan dari ibu-ibu yang menyusui mengenai sprei dan sarung bantal yang kotor, biasanya Pihak Pengelola Ayani Mega Mall Pontianak langsung menyuruh bagian *Cleaning Service* (CS) untuk menggantinya.

Dalam kaitannya dengan pemenuhan hak perempuan yang menyusui untuk memperoleh ruang menyusui (ruang laktasi) yang layak dan sesuai dengan standard pada tempat sarana umum seperti Ayani Mega Mall Pontianak, maka sudah seharusnya Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak memberikan penyuluhan terhadap para perempuan yang menyusui tentang hak mereka dalam memperoleh ruang menyusui (ruang laktasi) yang layak dan memenuhi standard sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di tempat sarana umum seperti Ayani Mega Mall Pontianak.

Untuk mengetahui apakah Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak pernah memberikan penyuluhan terhadap para perempuan yang menyusui tentang hak mereka dalam memperoleh ruang menyusui (ruang laktasi) yang layak dan memenuhi standard, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6

Pernah Tidaknya Instansi Terkait Memberikan Penyuluhan Tentang Hak Perempuan Yang Menyusui Dalam Memperoleh Ruang Laktasi Yang Layak dan Sesuai Dengan Standard Di Ayani Mega Mall Pontianak

n = 10

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi (f)	Percentase (%)
1.	Pernah	0	0
2.	Tidak pernah	10	100
	Jumlah	10	100

Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Yang Diolah.

Dari data pada tabel di atas, diketahui bahwa seluruh (100%) responden menyatakan instansi terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak tidak pernah memberikan penyuluhan tentang hak mereka dalam memperoleh ruang menyusui (ruang laktasi) yang layak dan sesuai dengan standard sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI di Ayani Mega Mall Pontianak.

Padahal di dalam Program Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak terdapat program perbaikan gizi anak balita, begitu pula dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak, di mana dalam salah satu program kerjanya adalah peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Dengan melihat hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak belum berperan secara maksimal dalam mendukung program ASI Eksklusif dan memberikan perlindungan terhadap perempuan yang

menyusui dalam memperoleh ruang menyusui (ruang laktasi) yang layak dan sesuai dengan standard.

Jika dilihat dari ketidaktahuan para perempuan yang menyusui tentang hak mereka untuk memperoleh ruang menyusui (ruang laktasi) yang layak dan memenuhi standard di tempat sarana umum seperti Ayani Mega Mall Pontianak serta tidak pernahnya instansi terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak tidak pernah memberikan penyuluhan tentang hak mereka dalam memperoleh ruang menyusui (ruang laktasi) yang layak dan sesuai dengan standard sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI, maka wajar saja apabila perempuan yang menyusui belum mendapatkan perlindungan.

Dari hasil wawancara penulis dengan para responden, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perempuan yang menyusui belum mendapatkan perlindungan dalam memperoleh ruang laktasi yang layak pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Kota Pontianak ditinjau dari aspek kesetaraan gender adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pengetahuan perempuan yang menyusui akan haknya dalam memperoleh ruang laktasi yang layak pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Kota Pontianak.
- 2) Adanya sikap tidak peduli dari pihak pengelola Ayani Mega Mall Pontianak dalam menyediakan ruang menyusui (ruang laktasi) yang layak dan memenuhi standard sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Kurang berperannya Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak dalam memberikan penyuluhan terhadap para perempuan yang menyusui tentang hak

mereka dalam memperoleh ruang menyusui (ruang laktasi) yang layak dan memenuhi standard di tempat sarana umum seperti Ayani Mega Mall Pontianak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitannya dengan penyediaan fasilitas khusus bagi perempuan yang menyusui di tempat sarana umum, maka pada Ayani Mega Mall Pontianak juga menyediakan ruang menyusui (ruang laktasi) bagi perempuan yang menyusui. Akan tetapi dalam kenyataannya, ruang laktasi yang disediakan untuk perempuan yang menyusui di Ayani Mega Mall Pontianak masih tidak layak dan terkesan asal-asalan karena pada ruang laktasi tersebut biasa digunakan juga untuk menyimpan alat-alat pantri, seperti sapu, pel dan sebagainya.

Selain itu, ruang laktasi yang tersedia di Ayani Mega Mall Pontianak tidak memenuhi standard sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu.

Hal ini disebabkan oleh faktor kurangnya pengetahuan perempuan yang menyusui akan haknya dalam memperoleh ruang laktasi yang layak pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Kota Pontianak. Di samping itu, karena adanya sikap tidak peduli dari pihak pengelola Ayani Mega Mall Pontianak dalam menyediakan ruang menyusui (ruang laktasi) yang layak dan memenuhi standard sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kurang berperannya Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak dalam memberikan penyuluhan terhadap para perempuan yang menyusui tentang hak mereka dalam memperoleh ruang menyusui (ruang laktasi) yang layak dan memenuhi standard di tempat sarana umum seperti Ayani Mega Mall Pontianak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dari adanya berbagai faktor yang menyebabkan perempuan yang menyusui belum mendapatkan perlindungan dalam memperoleh ruang laktasi yang layak pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Kota Pontianak, maka diperlukan langkah-langkah sebagai solusi agar perempuan yang menyusui mendapatkan perlindungan dalam memperoleh ruang menyusui (ruang laktasi) yang layak pada Ayani Mega Mall Pontianak.

Adapun solusi agar perempuan yang menyusui mendapatkan perlindungan dalam memperoleh ruang menyusui (ruang laktasi) yang layak pada Ayani Mega Mall Pontianak adalah sebagai berikut:

- 1) Perlu adanya penyuluhan dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak terhadap para perempuan yang menyusui tentang hak mereka dalam memperoleh ruang menyusui (ruang laktasi) yang layak dan memenuhi standard di tempat sarana umum seperti Ayani Mega Mall Pontianak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum akan hak-hak yang diperoleh oleh perempuan yang menyusui selama berada di tempat sarana umum seperti Ayani Mega Mall Pontianak untuk memperoleh ruang menyusui (ruang laktasi) yang layak dan memenuhi standard sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Memberikan sanksi kepada Pihak Pengelola Ayani Mega Mall Pontianak yang mengabaikan kewajibannya dalam menyediakan ruang menyusui (ruang laktasi) yang layak dan memenuhi standard sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

G. P E N U T U P

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya ditinjau dari aspek kesetaraan gender, perempuan yang menyusui belum mendapatkan perlindungan dalam memperoleh ruang laktasi yang layak pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Kota Pontianak.
- b. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perempuan yang menyusui belum mendapatkan perlindungan dalam memperoleh ruang laktasi yang layak pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Kota Pontianak ditinjau dari aspek kesetaraan gender adalah sebagai berikut:
 - 1) Kurangnya pengetahuan perempuan yang menyusui akan haknya dalam memperoleh ruang laktasi yang layak pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Kota Pontianak.
 - 2) Adanya sikap tidak peduli dari pihak pengelola Ayani Mega Mall Pontianak dalam menyediakan ruang menyusui (ruang laktasi) yang layak dan memenuhi standard sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - 3) Kurang berperannya Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak dalam memberikan penyuluhan terhadap para perempuan yang menyusui tentang hak mereka dalam memperoleh ruang menyusui (ruang laktasi) yang layak dan memenuhi standard di tempat sarana umum seperti Ayani Mega Mall Pontianak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Solusi agar perempuan yang menyusui mendapatkan perlindungan dalam memperoleh ruang laktasi yang layak pada pusat perbelanjaan modern (mall) di Kota Pontianak adalah sebagai berikut:
 - 1) Perlu adanya penyuluhan dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak terhadap para perempuan yang menyusui tentang hak mereka dalam

memperoleh ruang menyusui (ruang laktasi) yang layak dan memenuhi standard di tempat sarana umum seperti Ayani Mega Mall Pontianak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- 2) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum akan hak-hak yang diperoleh oleh perempuan yang menyusui selama berada di tempat sarana umum seperti Ayani Mega Mall Pontianak untuk memperoleh ruang menyusui (ruang laktasi) yang layak dan memenuhi standard sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Memberikan sanksi kepada Pihak Pengelola Ayani Mega Mall Pontianak yang mengabaikan kewajibannya dalam menyediakan ruang menyusui (ruang laktasi) yang layak dan memenuhi standard sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Saran

Dari uraian kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang mungkin bisa dijadikan rujukan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Hendaknya Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) untuk melihat kondisi ruang menyusui (ruang laktasi) di Ayani Mega Mall Pontianak apakah sudah layak atau belum, mengingat penyediaan ruang menyusui (ruang laktasi) yang layak dan sesuai dengan standard merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan.
- b. Hendaknya Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak melaksanakan program

kerjanya dalam mendukung program perbaikan gizi anak balita serta peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga perempuan yang menyusui dan bayinya mendapat perlindungan.

- c. Hendaknya kepada Pihak Pengelola Ayani Mega Mall Pontianak yang mengabaikan kewajibannya dalam menyediakan ruang menyusui (ruang laktasi) yang layak dan memenuhi standard sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan diberikan sanksi yang tegas, baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana agar memberikan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR :

- Abdullah, Irwan, 2001, *Seks, Gender, dan Reproduksi Kekuasaan*, Yogyakarta: Tarawang Press.
- Abdurrahman, 1986, *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Media Sarana Press.
- Adiningsih, N.U., 2004, *Ayah "Menyusui", Cermin Kesetaraan Gender*, Jakarta: Penggagas Forum Studi Pemberdayaan Keluarga.
- Apeldoorn, L.J. Van, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum* (Terjemahan oleh Oetarid Sadino), Cetakan ke-24, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Djojodigoeno, 1971, *What is Recht ? Over de aard van het recht associal process van normeringen*, Jakarta: Untag University Press.
- Faisal, Sanapiah, 2002, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang: YA3.
- Fakih, Mansour, 2008, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadjon, Philipus M., dkk., 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Hart, H.L.A., 1981, *The Concept of Law*, London: Oxford at The Clarendon Press.
- Ihromi, T. O., 1995, *Kajian Perempuan dalam Pembangunan*, Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Irawati, 2005, *Bayi Perlu ASI Eksklusif*, Jakarta: Penerbit Arixs.
- Kamelo, Tan, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung: Alumni.
- Kurdie, Nuktoh Arfawie, 2005, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Kusumah, Mulyana W., 1982, *Peranan dan Pendayagunaan Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni.
- Lapian, L.M. Gandhi, 2012, *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lippa, Richard A., 2005, *Gender, Nature, and Nurture*, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Megawangi, Ratna, 1999, *Membatasi Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan Pustaka.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Mosse, Julia C., 2002, *Gender dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Murniati, A. Nunuk P., 2004, *Getar Gender Buku Pertama: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, dan Hukum*, Magelang: Indonesian Tera.
- Pilcher, Jane dan Imelda Whelehan, 2004, *Fifty Key Concepts in Gender Studies*, London: Sage Publication.
- Puspitawati, Herien, 2012, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, Bogor: PT. IPB Press.
- Rahardjo, Satjipto, 1980, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Bandung: Angkasa.
- , 2000, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni.
- Ramaiah, S., 2007, *ASI dan Menyusui*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Rasjidi, Lili dan I. B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rawls, John, *A Theory Of Justice*, Massachusets: Harvard University Press Cambridge, diterjemahkan oleh U. Fauzan dan H. Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Roesli, U., 2008, *Inisiasi Menyusui Dini Plus ASI Eksklusif*, Jakarta: Penerbit Pustaka Bunda.

- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1998, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: LP3ES.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 1982, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press (UI-Press).
- , 2003, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 1980, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- , 1981, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Susilastuti, Dewi H., 1993, *Gender Ditinjau dari Perspektif Sosiologis, Dalam Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Tim IP4-LAPPERA, 2001, *Perempuan dalam Pusaran Demokrasi (Dari Pintu Otonomi ke Pemberdayaan)*, Yogyakarta: IP4 Lappera Indonesia.
- Tong, Rosmerie, 2004, *Feminist Thought*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Umar, Nasaruddin, 2010, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Quran*, Jakarta: Paramadina.
- Wignyosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam dan Huma.
- , 1980, *Hukum dan Metode-Metode Kajiannya*, Jakarta: BPHN.
- Wood, Julia T., 2009, *Gendered Lives Communication, Gender, and Culture*, Boston: Wadsworth.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

ARTIKEL / MAKALAH / TESIS / JURNAL :

Achmad, Sjamsiah, 2010, *Perempuan, Gender dan Kelompok Rentan sebagai Isu-isu Global*, Catatan untuk Ceramah di Sekdilu Deplu, Angkatan ke-35, Jakarta: April.

Basah, Sjachran, 1992, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, Orasi Ilmiah, Diucapkan Pada Diesnatalis XXXIX Universitas Padjadjaran, Bandung, 24 September 1986, Bandung: Alumni.

Fakhrulloh, Zudan Arif, 1995, *Pendayagunaan Hukum untuk Pengembangan Ekonomi Sektor Informal (Studi Kasus di Kotamadia Yogyakarta)*, Tesis Magister Ilmu Hukum, Semarang: Universitas Diponegoro.

Kania, Dinar Dewi, 2010, “*Isu Gender: Sejarah dan Perkembangannya*”, *Islamia*, Vol. III No. 5.

Manan, Bagir, 1994, *Ketentuan-Ketentuan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Makalah, Jakarta.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Silawati, Hartian, 2006, *Pengarusutamaan Gender: Mulai Dari Mana?*, *Jurnal Perempuan*, Pengarusutamaan Gender, Jakarta: vol. 50.

Wantu, Fence M., 2011, Ringkasan Disertasi: *Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*, Yogyakarta: Pascasarjana Hukum UGM.

Wijaya, Hesti R., 1996, *Penelitian Berperspektif Gender*, Jurnal Analisis Sosial, edisi 4, November.

Zarkasyi, Hamid Fahmy, 2010, “*Problem Kesetaraan Gender dalam Studi Islam*”, *Jurnal Islamia*, Vol. III, No. 5.

INTERNET :

Anonim, *Perlindungan Hukum*, <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>, diakses tanggal 22 Mei 2016.

Anonim, “*Definisi Perlindungan*”, <http://www.artikata.com/arti-370785-perlindungan.html>, diakses tanggal 22 Mei 2016.

Anonim, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, 2014,
<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tgl. 22 Mei 2016.

Dinni Harina Simanjuntak, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Franchise Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997*, Skripsi, 2011,
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35732/6/Chapter%20III-V.pdf>, diakses tanggal 22 Mei 2016.

http://id.wikipedia.org/wiki/Intelligence_quotient, diunduh 24 Mei 2016.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen I, II, III dan IV.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang *Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif*.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang *Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu*.

